

**TUGAS MANDIRI 13: REFLEKSI TANTANGAN HARMONISASI KEBIJAKAN  
PUSAT DAN DAERAH**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan



Disusun Oleh:

Zelda Nayla Ramadhani

46125010112

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI  
FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
2025**

## **A. Pendahuluan**

Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukan sekadar urusan administratif, melainkan prasyarat mutlak bagi efektivitas pembangunan nasional. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, harmonisasi kebijakan menjadi jembatan agar visi besar di Jakarta dapat mendarat dengan tepat di pelosok daerah. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa harmonisasi sering kali menjadi barang mewah. Pandangan saya adalah bahwa saat ini terjadi "distorsi komunikasi regulasi" di mana Pusat cenderung memaksakan standar seragam melalui UU sapu jagat, sementara Daerah terjepit di antara tuntutan otonomi dan ketergantungan fiskal yang kaku.

## **B. Analisis Tantangan**

Tantangan pertama yang paling nyata adalah Aspek Yuridis. Fenomena hiper-regulasi di Indonesia menciptakan labirin hukum yang membingungkan. Tumpang tindih antara Undang-Undang (seperti UU Cipta Kerja) dengan Peraturan Daerah (Perda) sering kali terjadi karena Pusat terburu-buru mengejar target investasi tanpa melakukan konsultasi bermakna dengan pemangku kepentingan di daerah. Akibatnya, terjadi kekosongan atau kontradiksi hukum di lapangan yang membuat birokrat daerah ragu dalam mengeksekusi kebijakan karena takut menyalahi aturan yang lebih tinggi.

Kedua, Aspek Politis menjadi hambatan struktural yang signifikan.

Perbedaan afiliasi politik antara rezim di Pusat dengan Kepala Daerah sering kali melahirkan "ego sektoral" dan persaingan citra. Kebijakan Pusat sering dianggap sebagai intervensi politik oleh Daerah, terutama jika kebijakan tersebut memangkas kewenangan strategis daerah. Hal ini membuktikan bahwa ego sektoral di kementerian tidak hanya membingungkan daerah, tetapi juga memicu penolakan karena adanya rasa ketidakadilan dalam pembagian peran otonomi.

## **C. Refleksi dan Dampak**

Ketidakharmonisan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Sebagai contoh nyata, polemik kebijakan penanganan pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu menunjukkan betapa bahayanya ketidaksinkronan antara instruksi Pusat

dan tindakan Daerah. Perbedaan data dan standar karantina wilayah sempat memicu kebingungan masyarakat dan menghambat respons cepat medis.

Dalam pandangan reflektif saya, mekanisme Executive Review (pembatalan Perda oleh Kemendagri) saat ini belum sepenuhnya adil. Mekanisme ini cenderung bersifat "top-down" yang memperkuat kesan bahwa Indonesia sedang bergerak kembali ke arah sentralisasi (pusat-sentrис). Dampaknya, kreativitas daerah dalam mencari solusi lokal menjadi mati karena takut produk hukumnya dibatalkan secara sepihak oleh Pusat tanpa ruang dialog yang setara.

#### **D. Solusi Kreatif dan Kesimpulan**

Solusi yang saya tawarkan adalah penguatan model "Collaborative Governance" melalui platform konsultasi digital terpadu sebelum sebuah kebijakan Pusat disahkan. Harmonisasi tidak boleh dilakukan setelah masalah muncul, melainkan sejak tahap perencanaan. Pusat harus memosisikan Daerah sebagai mitra setara, bukan sekadar pelaksana tugas.

Sebagai kesimpulan, titik temu antara Pusat dan Daerah hanya bisa dicapai jika ada kemauan politik untuk menurunkan ego masing-masing. Harmonisasi kebijakan harus berbasis pada realitas kebutuhan masyarakat di tingkat tapak, bukan sekadar ambisi angka-angka di atas kertas.

#### **E. Daftar Pustaka**

1. Asshiddiqie, J. (2018). Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas Media Nusantara. (Buku ini sangat relevan untuk membahas aspek yuridis dan harmonisasi hukum di Indonesia).
2. Sadu Wasitiono, dkk. (2020). Menata Ulang Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia. Jatinangor: IPDN Press. (Membahas mengenai tantangan otonomi daerah dan dinamika politik pusat-daerah).
3. Kementerian Hukum dan HAM RI. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum: Analisis Harmonisasi Peraturan Pusat dan Daerah pasca UU Cipta Kerja. (Penting untuk referensi kasus nyata terkait sinkronisasi regulasi) .